



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

### PENGELUARAN MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- b. bahwa RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan serta akan dievaluasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sehingga tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya rutinitas dan segera harus dikeluarkan, perlu dilaksanakan agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pengeluaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) .
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran daerah Tahun 2005 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/69/01/II/2008 tanggal 5 Februari 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan rencana mengenai keuangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009;
5. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Kas Daerah dalam periode tahun anggaran 2008;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **Pasal 2**

- (1) Pengeluaran daerah yang dilaksanakan mendahului penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2008 adalah untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sifatnya rutinitas dan tidak dapat ditunda/dihindari dan mendesak.
- (2) Didalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai dasar pengeluaran daerah.

## **Pasal 3**

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pengguna anggaran dan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah dimaksud, ditetapkan untuk satu bulan atau  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang ada di dalam RAPBD dan sementara belum ditetapkan. Kemudian dapat diberikan tambahan lagi  $\frac{1}{12}$  (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2008 juga belum ditetapkan.

## **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS dan juga menggunakan SPM-UP setelah diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD).

- (3) Pengajuan SPM-UP oleh pengguna anggaran, dan penerbitan SP2D oleh pejabat yang berwenang perlu dirinci penggunaannya guna menghindari kelebihan penggunaan terhadap platform anggaran belanja yang dialokasikan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2008.

**Pasal 5**

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja.
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari PNS yang memenuhi syarat.


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 15 Januari 2008

PIL. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



**H. SAMSURI ASPAR.**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 Januari 2008

SEKRETARIS  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2008 NOMOR 2